



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional serta cakupan standar pelayanan minimal kesehatan telah diselenggarakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan masyarakat agar dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Pengelola dan Nomor Rekening Puskesmas bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menetapkan Pengelola dan Nomor Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
  6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengelola dan Nomor Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Pusat

Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 31 JANUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 199 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab / Kota	Kode Pos
1.	1070188	Totikum	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070188BOKPKMT OTIKUM	1590051113	99.543.937.9-832.000	Desa Sakay Kec. Totikum	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94785
2.	1070189	Totikum Selatan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070189BOKPKMT OTIKUMSELATAN	1590051077	62.245.577.2-832.00	Desa Kanali Kec. Totikum Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94887
3.	1070190	Salakan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070190BOKPKMS ALAKAN	1590051066	99.302.407.4-832.000	Jl. Bhayangkara Desa Bakka Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94788
4.	1070191	Bakalan Raya	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070191BOKPKMB AKALANRAYA	1590051044	99.332.298.1-832.000	Desa Bakalan Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
5.	1070192	Mansamat	Bank Negara Indonesia	Banggai Laut	1070192BOKPKM MANSAMAT	1590051088	62.240.122.2-832.000	Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
6.	1070193	Tinangkung Utara	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070193BOKPKMT INANGKUNGUTAR A	1590051055	62.414.756.7-832.000	Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94886

7.	1070194	Saleati	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070194BOKSALE ATI	1590051157	62.233.584. 2-832.000	Desa Saleati Kec. Liang	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94788
8.	1070195	Patukuki	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070195BOKPATU KUKI	1590051102	99.326.692. 3-832.000	Desa Patukuki Kec. Peling' Tengah	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94783
9.	1070196	Bulagi	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070196BOKPKMB ULAGI	1590051168	62.319.721. 7-832.000	Kel. Bulagi I Kec. Bulagi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
10.	1070197	Lolantang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070197BOKPKML OLANTANG	1590051179	99.297.512. 8-832.000	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
11.	1070198	Sabang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070198BOKPKMS ABANG	1590051124	62.194.083. 2-832.000	Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94889
12.	1070199	Tataba	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070199BOKPKMT ATABA	1590051135	02.412.703. 7-832.000	Desa Labasiano Kec. Buko	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94881
13.	1071374	Bonepuuso	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1071374BOKPKMB ONEPUUSO	1808703816	60.646.306. 5-832.000	Desa Boneposo Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
14.	1070200	Lumbi-Lumbia	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070200BOKPKML UMBILUMBIA	1590051099	99.747.880. 5-832.000	Desa Palapat Kec. Buko Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94880

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KABUPATEN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 199 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGELOLA DAN NOMOR  
REKENING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SE-KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Kepala Puskesmas/Ketua BOK sebagai penanggungjawab BOK di Puskesmas mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyampaikan POA Tahunan hasil lokakarya mini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai selaku penanggungjawab pelaksanaan BOK di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. mengajukan Surat Permintaan Uang (SPU) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dengan melampirkan *Plan of Action* (POA) hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan;
  - c. mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu;
  - d. menandatangani semua kuitansi pengeluaran; dan
  - e. bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.
  
- II. Pengelola Keuangan/Bendahara BOK Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas, mempunyai tugas meliputi:
  - a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
  - b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Tim Teknis BOK di Kabupaten berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan foto copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas);
  - d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan pada akhir tahun anggaran;

- e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya; dan
- f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawab keuangan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR